

# SEJARAH FORMALISASI SYARI'AT ISLAM DI INDONESIA

*Farkhani*

---

*Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Salatiga  
Jl. Tentara Pelajar No. 2, Salatiga*

## Abstrak

*Sesungguhnya, perdebatan tentang perlu tidaknya formalisasi syari'at Islam di Indonesia merupakan pekerjaan yang 'agak' sia-sia. Sebab sejarah telah mencatat dengan jelas bahwa pembangunan hukum di Indonesia tidak pernah lepas dari ajaran-ajaran Islam yang dipositifkan bahkan sampai pada orde reformasi yang tengah berlangsung ini. Fakta-fakta sejarah pada setiap fase perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara menunjukkan arah yang positif, secara gradual mengalami pembaruan dan perkembangan. Bahkan akhir-akhir ini ajaran (syari'at) Islam tidak hanya menjadi sumber hukum materiil saja, namun juga menjadi sumber hukum formil. Buktinya adalah diterbitkannya buku "Kodifikasi Produk Perbankan Syari'ah" oleh Bank Indonesia sebagai pedoman bagi seluruh lembaga perbankan yang akan beroperasi pada sektor syari'ah yang harus menyesuaikan dengan Fatwa syari'ah dari Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.*

**Kata kunci:** *formalisasi, syari'at Islam.*

## Pendahuluan

Pasca reformasi perbincangan tentang perlu tidaknya formalisasi syari'at Islam kembali mencuat. Jika dicermati, fenomena ini didorong oleh faktor-faktor; *pertama*, iklim politik dan demokrasi yang berubah; dan *kedua*, adanya kesadaran dan kerinduan sebagian umat Islam melihat kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih "teratur". Kesadaran ini muncul setelah dengan cermat melihat

ketidakberesan yang terjadi akibat tatanan hidup yang selama ini dijalankan, sekaligus wujud tanggung jawab untuk menata kehidupan baru yang lebih baik (Anonim, t. th:1).

Sedangkan kerinduan yang muncul adalah terkait dengan perjalanan sejarah umat Islam yang pernah jaya, dan dalam konteks keindonesian untuk menebus kegagalan sejarah umat dalam mempertahankan sila pertama dalam Pancasila

versi Piagam Jakarta. Di sisi lain terkait dengan persoalan sejarah kejayaan umat Islam pada masa yang lampau dan persoalan imanen, yakni keyakinan terhadap doktrin agama yang menjanjikan kekuasaan umat Islam dan barang tentu sekaligus pemberlakuan hukum Islam dalam tatanan kehidupan manusia secara universal (QS. al-Nur: 55).

Memperbincangkan kembali formalisasi syari'at Islam, berarti akan bersinggungan pula membicarakan relasi Islam dengan negara. Karena formalisasi syari'at Islam dapat dipahami sebagai upaya untuk memasukan materi ajaran Islam yang berkenaan dengan hukum privat maupun publik ke dalam bentuk produk perundang-undangan dan memberlakukannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perbincangan mengenai relasi antara agama (Islam) dan negara, walau telah lama dilakukan tetapi tetap menarik untuk diperhatikan. Kembalinya perdebatan soal ini memaksa untuk mengkaji kembali teori-teori yang telah dikemukakan oleh para cendekiawan (Farkhani, 2003:1-9). Dari perdebatan-perdebatan tersebut muncul dua arus besar, kelompok formalistik dan kelompok substantifistik. Dalam konteks keindonesiaan, menurut hemat penulis, pandangan Dien Syamsuddin adalah yang paling tepat. Berpijak pada istilah yang dikotomik dalam Islam, bahwa Islam itu *dunya-akhirat*, *din-daulah* atau *umur al-dunya-umur al-din*. Dien membaginya dalam tiga paradigma; pertama, *integrated paradigm*, yakni konsep bersatunya agama dan

negara. Karenanya negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahannya berdasarkan pada kedaulatan ilahi (*divine sovereignty*). Kedua, *symbiotic paradigm*, yakni konsep yang memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yakni hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Agama memerlukan negara agar agama dapat berkembang dan sebaliknya negara memerlukan agama agar negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral. Ketiga, *secularistic paradigm*, yakni menolak hubungan integralistik dan simbiotik antara agama dan negara (Abu Zahra, 1999: 45-51).

Dari realitas produk perundang-undangan yang ada, Indonesia masuk dalam paradigma kedua. Karena di negara yang mayoritas muslim ini, dikenal Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Zakat, Wakaf dan beberapa Peraturan Daerah "bernuansa" syari'at di beberapa daerah. Adanya beberapa produk perundang-undangan yang secara nyata sebagai sebuah formalisasi syari'at adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa Indonesia lebih condong untuk dikategorikan pada paradigma kedua yang diajukan oleh Dien di muka.

Berdasarkan realita ini pula, dijadikan sebagai pendorong kuat bagi sebagian umat Islam diwakili oleh organisasi kemasyarakatan dan partai politik Islam untuk mendesak pemerintah melalui lembaga legislatif memformalkan nilai-nilai ajaran Islam lainnya dalam kehi-

dupan berbangsa dan bernegara.

Dari deskripsi di atas, akan sangat menarik bila sejarah embrio “formalisasi” ajaran (syari’at) Islam di Indonesia diulas dengan pertanyaan sejak kapan embrio formalisasi syari’at Islam di Indonesia muncul dan bagaimana realita serta prospek perkembangannya sampai Orde Reformasi ini? Tulisan ini mencoba untuk mengkaji dua pertanyaan krusial tersebut, apakah historis atau ahistoris, apabila ada gerakan umat yang mengupayakan formalisasi syari’at Islam.

### **Islam Substantif vs Islam Formalis**

Sistem demokrasi pasca reformasi yang lebih terbuka (liberal), memberikan euforia kepada seluruh elemen bangsa – terutama kelompok yang termarginalkan oleh regim orde baru- keberanian untuk membicarakan, mendiskusikan sampai melontarkan wacana pada publik yang pada masa sebelumnya menjadi isu yang sangat berbahaya. Euforia ini sekaligus membangkitkan gerakan-gerakan *underground* –dari gerakan politis sampai ideologis- menampakkan eksistensi dirinya setelah sekian lama tiarap dan tanpa suara. Salah satu isu yang cukup kencang adalah upaya formalisasi syari’at Islam dalam konstitusi dan produk perundangan lainnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lebih jauh, sebagian dari kelompok ini memandang bahwa wujudnya lembaga syari’at Islam sebagai syarat transformasi masyarakat, dari jahiliyah (keterpurukan dan kebobrokan sistem dan moral) ke modern (kemuliaan syari’at Islam). Sebab jika

tidak, yang terjadi hanyalah kemunafikan belaka (Roy, 1995: 46).

Islam formalis mengutamakan peneguhan dan ketaatan yang ketat pada format-format ajaran Islam. Dalam konteks politik, Islam formalis sangat perhatian terhadap bentuk-bentuk masyarakat politik Islam dalam suatu sistem politik Islam, seperti: munculnya partai Islam, ekspresi simbolis dan idiom-idiom politik, kemasyarakatan, budaya Islam, serta eksperimentasi sistem ketatanegaraan Islam. Karena itu kaum formalis sangat menekankan ideologisasi atau politisasi yang mengarah pada simbolisme keagamaan secara formal (Anwar, 1995:144-145), termasuk dalam masalah hukum. Islam formalis berkeyakinan tidak ada hukum yang lebih baik kecuali hukum yang bersumber pada wahyu dan nubuwat (QS. Al-Maidah: 50). Buruknya sistem hukum yang ada dan timpangnya penegakan hukum serta tidak ada efek jera bagi pelaku kriminal menjadi amunisi baru untuk mengusung jargon-jargon formalisasi syari’at.

Munculnya isu formalisasi syari’at Islam secara otomatis membangkitkan seteru abadinya, yaitu Islam Substantif. Kelompok ini pada dasarnya, tidak menolak secara mentah-mentah agar ajaran Islam diapresiasi dan elaborasikan dalam perundang-undangan di negara Indonesia. Pemikiran substantivistik dimaksudkan sebagai aksentuasi bahwa substansi atau makna iman dan peribadatan lebih penting dari pada formalitas dan simbolisme keberagamaan serta ketaatan yang bersifat literal kepada teks

wahyu Tuhan. Sementara pesan-pesan al-Qur'an dan Hadits yang mengandung esensi abadi dan bermakna universal, ditafsirkan kembali berdasar runtut dan rentang waktu generasi kaum muslim serta menkontekstualisasikannya dengan kondisi-kondisi sosial yang berlaku pada zamannya (Anwar, 1995:155). Yang menjadi perbedaan antara dua kubu ini adalah pada permasalahan penggunaan simbol-simbol agama (Islam) dan bentuk formal dari ajaran Islam.

Kaum Islam substantif hanya berkenan pada adaptasi dan akomodasi nilai-nilai ajaran (syari'at) Islam pada isi, materi atau substansi dari syari'at itu. Tidak perlu bahkan menolak dengan keras penggunaan simbol-simbol syari'at secara transparan dalam sebuah produk perundangan-undangan. Refleksi kaum substantif pada ranah politik dan hukum dengan melakukan upaya-upaya yang signifikan terhadap orientasi, etik dan perilaku dalam dua ranah tersebut, yakni dengan menekankan manifestasi substansial dari nilai-nilai Islam, dalam istilah Syafi'i Anwar adalah *Islamic Injection* (Anwar, 1995: 155).

Terpilihnya Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), awalnya memberikan harapan dan angin sejuk bagi kelompok Islam formal, bahwa upaya formalisasi syari'at Islam dalam konstitusi dan produk perundangan lainnya sangat mungkin terwujud. Namun jaminan yang diberikan Hidayat setelah pelantikan bahwa ia tidak akan merubah konstitusi terutama pasal 29, menjadi jalan buntu kembali untuk

mendudukan sejarah berkaitan Piagam Jakarta secara porposional dan konstiusional.

Namun iklim kebebasan yang terbentang tersebut, tidak menyurutkan langkah kaum Islam formalis untuk mewujudkan cita-citanya. Bila keinginan untuk merubah konstitusi negara masih sangat berat dan belum mungkin, maka meneruskan perjuangan dalam hierarki perundangan yang lebih rendah dari konstitusi masih sangat terbuka dan lebih mungkin untuk dicapai. Upaya yang dilakukan oleh kaum formalis ini seperti teori makan bubur panas. Mengupayakan formalisasi syari'ah dari ranah periveral menuju sentral. Upaya ini dianggap yang paling realistis, lebih mudah, lebih memperoleh banyak dukungan masyarakat, lebih mudah mengkoordinasikan, lebih ringan resistensinya dalam perca-turan dan eskalasi politik yang lebih sederhana dan tidak berbelit serta ringan rintangan.

### **Syari'at Islam pada Masa Kesultanan Islam**

Bila merujuk data-data sejarah, Islam masuk ke Indonesia pada tahun 30 H/651 M, hanya berselang 20 tahun dari wafatnya Rasulullah SAW. Hal menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke bumi Indonesia sejak awal-awal kelahirannya. Yakni ketika Islam dipimpin oleh khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan RA. Pada saat itu Utsman bin Affan mengirimi delegasinya ke Cina dan sempat mampir ke Nusantara (Indonesia) (www.umma-hnet dan Bustamam, 2002: 233).

Pada abad ke-7 tepatnya di tahun 674 M, Dinasti Umayyah mendirikan pangkalan dagang di pantai Barat Sumatera. Menurut berita dari Marcopolo, saat singgah di Pasai pada tahun 692 H/1292 M telah ada penyebaran Islam dengan corak madzhab fiqh Syafi'iyah. Berita dari Marcopolo ini, kemudian dikuatkan oleh catatan Ibnu Bathutah, pada tahun 746 H/1345 M. Baru pada abad 9 H/14 M terjadi konversi agama secara massal oleh penduduk Aceh, dari agama pribumi masuk ke agama Islam (www.ummah.net). Walaupun Islam sudah masuk ke Indonesia pada awal kelahirannya, namun data-data sejarah (terutama yang berwujud fisik), lebih banyak menyebutnya bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad VII (www.depag.go.id, Bustamam, 2002: 233-234). Dan Aceh-lah yang menjadi pintu gerbangnya. Secara geografis letak Aceh sangat mendukung datangnya Islam. Daerah ini menjadi pintu utama perdagangan yang terletak di selat Malaka dan memiliki terusan sempit dalam rute perdagangan laut dari negeri-negeri Islam ke Cina (Bustamam, 2002: 221).

Dari catatan sejarah pula bahwa kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah kerajaan Peureulak yang terletak di Samudera Pasai, selanjutnya lebih sering disebut sebagai kerajaan Pasai. Kemudian pada masa-masa berikutnya muncul kerajaan-kerajaan Islam di daratan Sumatera lainnya, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Ternate dan wilayah lainnya.

Bila fakta-fakta sejarah telah

menyebutkan pada satu daerah telah berkembang Islam di dalamnya dengan pesat, apalagi telah membentuk sebuah institusi kekuasaan, maka dapat dipastikan pranata sosial dan pranata hukum yang dijadikan pedoman masyarakat tersebut adalah bersumber pada ajaran Islam. Karena bila dikaji doktrin keimanan Islam menyatakan bahwa Islam mengatur segala sendi kehidupan manusia, baik yang bersifat prihat maupun publik (*hamblun min al-nas dan hamblun min Allah*), maka apabila dikaji sejarah berkembangnya hukum Islam di Aceh, dapat ditemukan bukti-bukti bahwa beberapa madzhab fiqh telah berkembang semenjak kedatangan Islam pertama di Aceh, yakni sejak abad pertama hijriyah.

Kajian Kamaruzzaman tentang hukum Islam di Aceh menyebutkan, bahwa madzhab-madzhab fiqh yang pernah berkembang di Aceh, secara berurutan adalah Madzhab Syi'ah, Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i (Bustamam, 2002: 237-152). Madzhab yang terakhirlah yang sampai sekarang mayoritas berlaku pada masyarakat Aceh. Ini membuktikan bahwa sejak lama hukum Islam telah membumi di Indonesia.

Menurut R. Tresna, bahwa masuknya Islam ke Indonesia mengubah tata hukum yang telah ada. Hukum Islam tidak hanya menggantikan hukum Hindu, yang berwujud dalam hukum Pradata, tetapi juga memasukkan pengaruhnya ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat pada umumnya. Meskipun hukum asli masih menunjukkan keberadaannya,

tetapi hukum Islam telah merembes di kalangan penganutnya terutama hukum keluarga (dalam Bisri, 1998: 107).

Bila kajian hukum yang berlaku di Kesultanan Aceh –sebagai kesultanan pertama di Indonesia- adalah hukum Islam, dapat dipastikan pula bahwa hukum yang berlaku di kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia berikutnya adalah hukum Islam. Sebagai ilustrasi, di Aceh, pelaksanaan hukum Islam menyatu dengan pengadilan dan diselenggarakan secara berjenjang. Tingkat pertama dilaksanakan oleh pengadilan tingkat kampung yang dipimpin oleh *keucik*. Pengadilan itu hanya menangani perkara-perkara ringan, sedangkan perkara-perkara yang berat diselenggarakan oleh Balai Hukum Mukim. Apabila pihak berperkara merasa tidak puas atas putusan pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan banding kepada *uleebalang* (pengadilan tingkat kedua). Selanjutnya dapat dilakukan banding kepada Panglima Sagi. Selanjutnya dapat dilakukan banding (kasasi) kepada sultan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung yang keanggotaannya terdiri atas Malikul Adil, Orang Kaya Sri Paduka Tuan, Orang Kaya Raja Bandhara dan Fakih (ulama) (Bisri, 1998: 108).

Di Pulau Jawa, kerajaan Islam Yogyakarta (Mataram) tahun 1755 M memiliki tiga macam peradilan resmi kerajaan, dan salah satunya adalah Pengadilan Surambi (sama dengan Pengadilan Agama sekarang) di samping Pradata dan pengadilan Bale Mangu

(Supriatna dalam Bustamam, 2002: 125).

Pengadilan Surambi masih menunjukkan keberadaannya sampai pada masa penjajahan Belanda, meskipun dengan kewenangan yang terbatas. Pengadilan tersebut berwenang menyelesaikan perselisihan dan persengketaan yang berhubungan dengan hukum kekeluargaan, yaitu perkawinan dan perwarisan (Bisri, 1998: 107-108).

### **Hukum Islam pada Masa Penjajahan Belanda**

Fakta sejarah menyatakan bahwa sebelum Belanda datang ke Indonesia, hukum Islam telah berlaku di sebagian wilayah Indonesia, terutama pada wilayah-wilayah dimana Islam berkembang pesat dan pada wilayah di mana institusi kekuasaan Islam (kerajaan atau kesultanan) berdiri. Dan yang menjadi sentral pelaksanaan hukum Islam ini adalah ulama yang diangkat sebagai *qadhi* (hakim) oleh penguasa-penguasa lokal.

Kedatangan Belanda telah menyebabkan praktik hukum Islam tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ulama sebagai sentral pelaksanaan dan sentral dalam mempelajari hukum Islam banyak yang gugur dalam medan pertempuran (jihad) mempertahankan tanah air dari rongrongan kolonialisme Belanda. Disebabkan banyaknya ulama yang gugur inilah menjadikan pelaksanaan dan kajian tentang hukum Islam stagnan. Bersamaan itu pula mulai terkikisnya kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam. Dan pada saat yang sama, Belanda mulai

memisahkan antara hukum adat dengan hukum Islam dengan memberlakukan teori *receptie* yang digagas oleh C. Snouck Hurgronje.

Pada awalnya, ketika kuku-kuku kekuasaan Belanda belum kokoh, melihat realita bahwa hukum yang dipakai oleh masyarakat Indonesia adalah hukum Islam, Belanda melakukan intervensi terhadap tata hukum pada saat itu dengan menerapkan teori *reception in complexu* (Hamid, 1996:3).

Teori ini adalah sebagai taktik saja bagi Belanda agar memperoleh kepercayaan dari penduduk bumi putera. Di mana teori ini tetap memberlakukan hukum Islam sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat Indonesia dan diberlakukan sepenuhnya bagi mereka yang memeluk agama Islam. Penerapan teori ini, paling tidak dapat mengurangi resistensi, terutama dari kalangan ulama dan kaum santri, di samping agar ketertiban tetap terjaga.

Pada masa itu Belanda menerbitkan buku-buku untuk pegangan hakim-hakim dan para pejabat pemerintah. Misal untuk daerah Semarang, pada tahun 1747 diterbitkan “Mogharroer Code”, di Sulawesi diterbitkan oleh Jan Dirk van Cloodwijk satu Compedium Hukum Islam (1759)(Mochlasin, 2006: 208).

Setelah Belanda merasa lebih kuat, mereka mulai melakukan politik belah bambu untuk memperlemah kekuatan politik rakyat Indonesia, maka diciptakanlah teori *receptie* oleh Snouck Hurgronje. Teori ini menjelaskan bahwa hukum Islam berlaku bila dikehendaki

atau diterima oleh Belanda, dan yang diberlakukannya hanyalah sekedar dalam masalah *al-ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga) (Mochlasin, 2006:209).

Pada masa berikutnya, intervensi Belanda terhadap ajaran (hukum) Islam melebar pada persoalan-persoalan lainnya, namun tidak pernah menyentuh sama sekali mengenai *jinayat*. Di antaranya; 1) Peradilan Agama, sudah diatur sejak 1882; 2) Pengangkatan Penghulu sebagai penasehat pada Pengadilan Umum; 3) Pengawasan terhadap perkawinan dan perceraian bagi orang Islam sejak tahun 1905; 4) Ordonansi Perkawinan di Jawa-Madura tahun 1929 dan diubah tahun 1931; 5) Ordonansi Perkawinan untuk luar Jawa tahun 1932; 6) Pengawasan terhadap pendidikan Islam; 7) Ordonansi Guru tahun 1905 dan diubah tahun 1925; 8) Pengawasan terhadap kas masjid tahun 1893; 9) Pengawasan terhadap ibadah haji (Bustamam, 2002: 127). Dan 10) Pengelolaan Zakat diatur dalam Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893, namun karena dana zakat itu dipergunakan untuk melawan penjajah, akhirnya dikeluarkan Bijblad Nomor 6200 pada tanggal 28 Februari 1905 yang berisi tentang pelarangan pengelolaan zakat (Ali, 1988:30).

Faktor lain yang menjadi sebab stagnannya hukum Islam di Indonesia – selain karena gugurnya para ulama – adalah karena agama penjajah Belanda bukan Islam, Katolik. Hal ini menjadikan kebijakan Belanda terhadap agama Islam menjadi diskriminatif, tidak adil (Ali, 1988:

127). Tindakan yang demikian ini adalah imbas yang tersisa dari perang Salib antara Islam dan Kristen selama 200 tahun.

Faktor berikutnya, karena disekolahkan beberapa orang pribumi ke Belanda untuk belajar hukum Eropa. Kebijakan pertama dilakukan untuk kalangan aristokrat dan bangsawan. Alasan yang mendasar dari kebijakan ini adalah masyarakat Indonesia secara keseluruhan, yang berakar kuat pada adat-istiadat, akan mengikuti jalan yang ditempuh oleh para pemimpin tradisional mereka, yakni kelompok aristokrat dan bangsawan (Shihab, Bandung, 1998:87).

### **Hukum Islam pada Masa Awal Kemerdekaan**

Setelah lahirnya organisasi pergerakan nasional pada awal abad 20, arah perjuangan rakyat Indonesia tidak lagi bersifat lokal kedaerahan, tetapi mulai berpikir bagaimana membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan secara nasional. Akhirnya, setelah berjuang selama empat dasawarsa, bangsa Indonesia menghadapi suatu masalah yang sangat asasi, yakni ketika mereka telah sampai di gerbang kemerdekaan pada tahun 1945. Atas *Weltanschauung* apakah negara yang baru ini didasarkan? (Anshari, 1997: 3).

Mulai saat itulah para tokoh perjuangan dan pergerakan nasional mulai terbelah dalam puak-puak ideologi, nasionalis Islam dan nasionalis sekuler. Kaum nasionalis sekuler berpandangan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan

dimulai dengan berdirinya Boedi Oetomo tanggal 20 Mei 1908, yang dianggap 'organisasi pertama' di antara bangsa Indonesia yang disusun dengan bentuk modern dan yang besar artinya. Walaupun pada tahun-tahun kehadirannya yang pertama, Boedi Oetomo tidak mengarahkan perhatiannya pada seluruh Indonesia, melainkan semata-mata merupakan suatu himpunan untuk seluruh Jawa. Sementara itu, kelompok nasionalis Islam berpandangan bahwa berdirinya Syarekat Islam pada tanggal 16 Oktober 1905 sebagai titik tolak pergerakan nasional. Karena sejak berdirinya diarahkan kepada rakyat jelata dalam ruang lingkup Indonesia (Anshari, 1997:4-6).

Sebagai contoh adanya pertarungan antara dua ideologi politik ini adalah polemik antara Soekarno sebagai juru bicara kaum nasionalis muslim sekuler dengan M. Natsir sebagai penyambung lidah nasionalis Islami pada tahun 1940 tentang hubungan antara negara dengan agama yang dimuat dalam Panji Islam (Anshari, 1997:9-10).

Perdebatan tersebut ternyata berimbas juga pada perdebatan kekuasaan pengadilan. Abikusno sebagai wakil dari golongan Islam mengatakan bahwa Pengadilan Agama (*Islamic Courts*) harus tetap ada dan wewenangnya di bidang kewarisan harus dipulihkan. Di samping itu pengadilan juga harus diperkuat oleh tenaga terdidik dan digaji oleh pemerintah. Sebaliknya, Soepomo sebagai wakil golongan nasionalis berpandangan bahwa negara yang sekuler harus bersifat modern dan tidak

perlu berdasarkan Islam. Apabila Pengadilan Agama tidak dapat dihapuskan, maka jabatan penghulu dalam instansi-instansi sipil dihapuskan (Bisri, 1998: 115).

“Perseteruan” antara kubu nasionalis sekuler dan nasionalis Islam terus berjalan sampai pada sidang-sidang BPUPKI dan pembentukan panitia sembilan yang mempersiapkan rumusan konstitusi negara. Dari perdebatan-perdebatan yang panjang itu, akhirnya terjadi kompromi antara dua kubu dengan lahirnya *preamble* UUD 1945 yang dibacakan oleh Soekarno dengan redaksi:

“Pembukaan: Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa....dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab...( Anshari, 1997: 29-30).

*Preamble* ini kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta (*the Jakarta Carter*) 22 Juni 1945.

Namun dari hasil kompromi yang dilakukan secara susah payah, pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi berubah dalam hitungan 15 menit, menafikan hasil kompromi sebelumnya (Anshari, 1997: 45-62).

Melihat potret sejarah ini, hampir saja syari’at Islam memiliki jaminan bahwa ajaran-ajaran Islam dapat dijadikan hukum positif yang diberlakukan khusus bagi para pemeluknya. Namun

karena lapang dada dan toleransi yang tinggi dari politisi nasionalis Islam pada saat itu, UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi konstitusi negara Indonesia sampai saat ini, dengan mengalami amandemen sampai empat kali setelah reformasi.

## **Hukum Islam pada Masa Orde Lama**

Pada masa setelah kemerdekaan, tidak banyak yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya membuat tata hukum nasional yang *genuine* dari hasil kreasi bangsa sendiri. Yang dilakukan adalah bagaimana bangsa baru ini memiliki tata pemerintahan yang baik dan meneguhkan kedaulatannya di mata dunia internasional. Walaupun pada beberapa waktu kemudian ada upaya untuk berkiblat pada hukum-hukum yang ditinggalkan penjajah. Upaya tersebut masih dalam tataran wacana, karena kondisi sosial, ekonomi, politik dan keamanan negara yang masih labil yang menjadikannya tidak terealisasi.

Pada kondisi demikian, secara otomatis berpengaruh pula pada perhatian pemerintah terhadap kebutuhan-kebutuhan umat Islam sebagai mayoritas warga negaranya. Yang baru dipikirkan adalah tetap dilanjutkan dan dikembangkan Pengadilan Agama oleh pemerintah RI, pemimpin Islam serta ulama. Sebagai hasilnya keluar Peraturan Pemerintah No. 45/1957 yang mengatur tentang Pengadilan Agama di luar pulau Jawa dan Madura. Peraturan ini memberikan yurisdiksi yang luas. Yakni Pengadilan Agama tidak hanya mengatur masalah perkawinan saja

namun juga menangani masalah *waris*, *hadhanah*, *wakaf*, *shadaqah* dan *baitul mal* (Teba, 1993: 57).

### **Hukum Islam pada Masa Orde Baru**

Pada masa ini hubungan antara pemerintah dengan umat Islam mengalami fluktuasi, kadang mesra dan kadang pula terjadi ketegangan, saling curiga. Pada ini pula ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru yang cukup memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan umat Islam dalam bidang hukum.

Perhatian pemerintah Orde Baru dalam bidang hukum ini, di antaranya dapat ditemukan adanya perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat. Pada tahun 1968 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan 5 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Baitul Mal di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten. Tahun sebelumnya, 1967 telah menyiapkan RUU Zakat yang didukung oleh Menteri Agama, Menteri Sosial dan Menteri Keuangan. Namun pada saat itu Menteri Keuangan mengusulkan bahwa pengelolaan zakat tidak perlu dituangkan dalam bentuk undang-undang. Karena pendapat itu Menteri Agama mengeluarkan intruksi Nomor 1 tahun 1968 yang menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan 5 tahun 1968 (Ali, 1988: 32-38).

Pada tahun 1970 lahir UU No. 14/1970 mengenai Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai penguat PP No. 45/1957 (Teba, 1993: 57). Kemudian pada tahun 1974 lahir UU No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan. Selanjutnya keluar UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dapat dikatakan pada masa Pemerintahan Orde Baru ini cukup banyak persoalan dalam tubuh umat Islam yang mendapat payung hukum (hukum positif) oleh pemerintah yang diberlakukan khusus untuk umat Islam yang sudah barang tentu disarikan dari sumber-sumber hukum Islam. Bahkan di antaranya ada yang diberlakukan untuk seluruh warga negara Indonesia, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **Hukum Islam pada Masa Pasca Reformasi**

Melihat fakta sejarah bahwa hukum Islam telah lama menjadi salah satu *living law* di Indonesia, maka wajar apabila di era reformasi yang mengusung era keterbukaan ini muncul kembali keinginan kuat sebagian umat Islam untuk menerapkan hukum Islam dalam kehidupan. Secara sosiologis, menurut H.A.R. Gibb, orang yang telah menganut agama Islam akan menerima otoritas hukum Islam sebagai ajaran yang harus ditaati (Gibb, 1992: 145).

Berdasarkan survei nasional yang diselenggarakan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) periode 28 Juli – 3 Agustus 2006, mayoritas publik Indonesia masih menghendaki untuk mengembangkan sistem kenegaraan sendiri, sistem Pancasila (69,6%). Sementara

Tabel. 1  
Positifisasi Syari'at Islam di Indonesia

No	Jenis	Nomor /Tahun	Materi
1	Peraturan Menteri Agama	Nomor 4 dan 5 Tahun 1968	Pembentukan Badan Amil Zakat dan Baitul Mal di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten (pelaksanaannya ditunda)
2	UU	Nomor 1 Tahun 1974	Perkawinan berdasarkan agama (UU Perkawinan dan berlaku bagi seluruh WNI)
3	UU	Nomor 7 Tahun 1989	Peradilan Agama
4	INPRES	Nomor 1 Tahun 1991	Kompilasi Hukum Islam
5	UU	Nomor 7 Tahun 1992	Pengakuan <i>double economic system</i>
6	PP	Nomor 72 Tahun 1992	Pelaksanaan bank berdasarkan sistem bagi hasil ( <i>lost and profit sharring</i> )
7	UU	Nomor 10 Tahun 1998	Beroperasinya bank syari'ah dan arahan bagi bank konvensional yang akan membuka unit syari'ah
8	UU	Nomor 23 Tahun 1999	Operasionalisasi bank syari'ah
9	UU	Nomor 17 Tahun 1999	Ibadah haji
10	UU	Nomor 38 Tahun 1999	Pengelolaan Zakat
11	UU	Nomor 41 Tahun 2004	Wakaf
12	UU	Nomor 3 Tahun 2006	Perubahan UU No.7/1989 yang mengakomodir tentang sengketa syari'ah dan wewenangnya diberikan pada pengadilan agama
13	UU	Nomor 21 Tahun 2008	Perbankan Syari'ah
14	UU	Nomor 13 Tahun 2008	Penyelenggaraan Ibadah Haji

kepercayaan terhadap demokrasi Barat merosot (3,5%) dan kepercayaan terhadap pemerintahan Islam model Timur Tengah meningkat meskipun tidak signifikan (11,5%). Dalam sistem hukum mayoritas masih menginginkan hukum nasional (61,7%). Oleh karena itu, perda-perda bernuansa syari'at tidak diperlukan. Sebagai gantinya mereka menginginkan UU anti maksiat. Sebanyak 80% menyetujui diberlakukannya perda mengenai minuman keras, perjudian dan pelacuran. Untuk hukum perdata mayoritas menyetujui diberlakukannya hukum Islam, untuk pidana mayoritas tidak setuju. Survei ini melibatkan 700 responden dari 33 provinsi (Mochlasin, 2006: 221).

Melihat data survei tersebut, pasca reformasi ini kembali terjadi perseteruan antara dua aliran yang berbeda, Islam fundamentalis dan Islam moderat. Maka kalau dilihat kembali polarisasi pemikiran politik Islam, dengan melihat realita yang ada, paradigma simbiosis yang dikemukakan oleh Dien Syamsuddin tepat adanya. Karena sebagian syari'at (hukum) Islam telah diformalisasi sejak kedatangannya di Indonesia sampai pasca reformasi ini dan mungkin secara perlahan formalisasi hukum Islam yang lainnya, baik yang berskala nasional maupun lokal. Tabel berikut menunjukkan sebagian hukum Islam telah mengalami positifisasi sejak rezim Soeharto berkuasa.

Kerinduan terhadap positifisasi atau formalisasi hukum Islam semakin menggebu ketika DPR mengesahkan

Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Payung hukum ini ternyata dipergunakan dengan baik oleh umat Islam, politisi dan pemerintah daerah guna mewujudkan kerinduannya, dengan benar-benar menerapkan teori makan bubur panas. Kalau usaha mengubah konstitusi masih sangat sulit, mengapa tidak dicoba lewat peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Bila keinginan untuk menerapkan hukum pidana Islam masih cukup berat rintangannya, mengapa tidak merealisasikan hukum perdata Islam.

Keberhasilan lahirnya peraturan perundangan baru yang mengakomodir hukum (syari'at) Islam baik secara substansi maupun formal, memberikan kepastian bahwa ke depan syari'at Islam akan makin banyak diakomodir.

Data-data tersebut masih akan terus bertambah karena masih banyak daerah yang sedang membahas perda-perda yang bernuansa syari'ah. Lagi pula data-data tersebut menunjukkan bahwa secara konstitusional sebenarnya penegakan syari'at Islam mendapat jaminan asalkan tetap prosedural dan tetap dalam koridor pluralitas dan NKRI.

Perkembangan paling mutakhir adalah bahwa hukum Islam tidak hanya menjadi sumber hukum materiil bagi berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan sebagian dipositifisasikan, namun kini hukum Islam telah menjadi fakta sejarah dan dalam praktek menjadi sumber hukum formil. Buktinya adalah terbitnya buku "Kodifikasi Produk

Tabel 2  
Perda-Perda Bernuansa Syari'at Islam di Indonesia

No	Daerah	Perda
1	N. Aceh Darussalam	UU No. 18/2001 tentang otonomi khusus, memberikan wewenang untuk penerapan syari'at Islam, diantaranya; Qanun No. 13/2002 tentang Maisir, Qanun No. 14/2003 tentang Khalwat, Qanun No. 7/2004 tentang Zakat
2	Sumatera Barat	Perda No. 11/2001 tentang Pemberantasan, dan Pencegahan Maksiat
3	Padang Pariaman	Perda No. 2/2004 tentang Pemberantasan, Penindakan dan Pencegahan Maksiat
4	Solok	Perda No. 10/2001 tentang Wajib Baca al-Qur'an untuk Siswa dan Pengantin, Perda No. 6/2002 tentang Wajib Berbusana Muslim
5	Kota Padang	Instruksi Wali Kota No. 451.442/Binsos-III tahun 2005 tentang Wajib Berbusana Muslim
6	Pasaman Barat	Wajib berbusana muslim untuk siswa sekolah
7	Riau	SK Gubernur No. 03.1/UM 08.1 2003 tentang Pembuatan Papan Nama Arab Melayu
8	Kepulauan Riau	Pemkot Batam mengeluarkan Perda No. 6/2002 tentang Keterlibatan Sosial yang materinya mengenai pemberantasan pelacuran, pengaturan pakaian warga dan pemberantasan kumpul kebo
9	Bengkulu	Perda No. 24/2000 tentang Pelarangan Pelacuran, Instruksi Wali Kota No. 3/2004 tentang Program Peningkatan Keimanan
10	Palembang	Perda No. 13/2002 tentang Pemberantasan Pelacuran
11	Banten	Himbauan agar perempuan memakai jilbab
12	Tangerang	Perda No. 8/2005 tentang Pemberantasan Maksiat
13	Tasikmalaya	SE Bupati tahun 2001 tentang peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan, Perda No. 28/2000 tentang Pemberantasan Pelacuran, Perda No. 5/2004 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras
14	Garut	Perda No. 6/2000 tentang Kesusilaan.
15	Kota Cianjur	SE No. 09/2003 tentang Anjuran pemakaian seragam muslim/muslimah pada hari-hari kerja

16	Indramayu	Perda No. 7/1999 tentang Prostitusi, Perda No. 30/2001 tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Keras, Perda No. 2/2003 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah, Perda No. 7/2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol, SE Bupati tentang Wajib Busana Muslim dan Pandai Baca al-Qur'an untuk Siswa Sekolah
17	Sukabumi	SK Bupati No. 114/2003 tentang Susunan Organisasi dan Personalia Pengurus Badan Pengkajian dan Pengembangan Syari'at Islam (BPPSI) Sukabumi, Instruksi Bupati No. 04/2004 tentang Pemakaian Busana Muslim bagi Siswa dan Mahasiswa di Sukabumi, Perda No. 11/2005 tentang Penertiban Minuman Beralkohol, Perda No. 12/2005 tentang Pengelolaan Zakat
18	Kab. Cirebon	Perda No. 77/2004 tentang Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah, Perda No. 05/2002 tentang Larangan Perjudian, Prostitusi dan Minuman Keras
19	Pamekasan	SE Bupati No. 450/2002 tentang Pemberlakuan Syari'at Islam
20	Jember	Perda No. 14/2001 tentang Penanganan Pelacuran
21	Bulukumba	Perda No. 3/2002 tentang Larangan, Penertiban dan Penjualan Minuman Keras, Perda No. 02/2003 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah, Perda No. 05/2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah, Perda No. 06/2005 tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an bagi Siswa dan Calon Pengantin
22	Enrekang	Perda No. 6/2005 tentang Busana Muslim
23	Kab. Maros	Perda no. 15, 16, 17/2005 tentang Gerakan Bebas Buta Aksara al-Qur'an, Busana Muslim dan Pengelolaan Zakat
24	Gorontalo	Perda No. 10/2003 tentang Pencegahan Maksiat
25	Lombok Timur	Perda No. 09/2005 tentang Pengelolaan Zakat Profesi
26	Yogyakarta	Kep. Walikota No. 169/2006 tentang Pembentukan Tim kebijakan dan Tim Pemberantasan Perjudian, Kemaksiatan, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, Kenakalan Remaja, Pornografi serta Kekerasan lainnya.

(Ahmad Norma Permata, 2007: 22-25 dan Mochlasin, 2006: 213-214).

Perbankan Syari'ah" oleh Bank Indonesia pada pertengahan tahun 2007. Kodifikasi tersebut menunjukkan dengan jelas dan tegas bahwa setiap produk perbankan syari'ah harus berdasarkan dan sesuai dengan fatwa syari'ah yang diterbitkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

### Penutup

Fakta sejarah tidak dapat dipungkiri bahwa hukum Islam telah lama menjadi *living law* di tanah air ini. Walaupun dalam perjalanannya pernah mengalami stagnansi dan pergumulan dengan lawan ideologinya, tetapi tetap saja formalisasi atau positifisasi hukum Islam selalu ada

dari satu orde ke orde berikutnya. Maka kerinduan sebagian umat Islam untuk mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam tetap bergelora. Iklim keterbukaan dan Otonomi Daerah menjadi angin segar untuk memformalisasi hukum Islam menjadi hukum positif, sehingga lahir peraturan perundang-undangan yang bernuansa dan formal hukum Islam. Ke depan *trend* tersebut dapat saja dipertahankan dan terus dikembangkan bergantung pada semangat dan keberlangsungan perjuangan umat Islam itu sendiri dan tetap membangun sinergi antara mereka yang mendapat amanah sebagai eksekutif dan legislatif bersama ormas Islam dan umat Islam pada umumnya. *Wallahu a'lam.*

### Daftar Pustaka

- Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta, Universita Indonesia Press.
- Anonim. t. th. *Formalisasi Syari'ah; Langkah Menuju Penerapan Islam*. Makalah Diskusi Publik, t.t.: t.p..
- Anwar, M. Syafi'i. 1995. *Pemikiran dan Aksi Islam Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Paramadina.
- Bisri, Cik Hasan. 1998. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. 2002. *Islam Historis Dinamika Studi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Galang Press.
- Departemen Agama RI. tt. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra.
- Endang Saifuddin, Anshari. 1997. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-149)*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Farkhani. 2003. *Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara (Studi Kasus Presiden Abdurrahman Wahid Perspektif UUD 1945 dan Hukum Islam)* Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tidak dipublikasikan.
- Hamid, Andi Tahir. 1996. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gibb, H.A.R.. 1992. *Aliran-Aliran Modern dalam Islam (Modern Trends in Islam)* terj. Machnun Husein. Jakarta: Rajawali.
- Mochlasin. 2006. “Positifisasi Hukum Islam di Indonesia: Perlunya Membangun Fikih Bermadzhab Indonesia” dalam *Jurnal Ijtihad* Vol. 6, No. 2, Desember.
- Permata, Ahmad Norma. 2007. “Perda Syariah Islam, Rekayasa Institusional dan Masa Depan Demokrasi”, dalam *Jurnal Ijtihad* Vo. 7, No. 1, Juni.
- Roy, Oliever, 1995. *Gagalnya Islam Politik*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Shihab, Alwi. 1998. *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Bandung: Mizan.
- Teba, Sudirman (Ed.). 1993. *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, Bandung: Mizan.
- Zahra, Abu (Ed.). 1999. *Politik Demi Tuhan Nasionalisme Religius di Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah.

[www.ummah.net](http://www.ummah.net)

[www.depag.go.id](http://www.depag.go.id).